



PUTUSAN
Nomor 243 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TELMA SINAMBELA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjo Martadisastra Nomor 52 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **RIMAS MASITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjo Martadisastra Nomor 72 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
3. **DJUARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjo Martadisastra Nomor 38 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
4. **ELLY SUMARNI (ELLY MINARNI)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjo Martadisastra Nomor 9 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
5. **IDA FRIDANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjo Martadisastra Nomor 56 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
6. **EDDY SASTRA DHARMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjo Martadisastra Nomor 8 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
7. **RAMLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjo Martadisastra Nomor 33 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2023



Bogor;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa Evan Sukrianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI,
tempat kedudukan di Jalan Aceh Nomor 69 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung – Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kolonel Chk Abdul Salam, S.H., M.H., jabatan Kakumdam III/Slw, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Sprin/1616/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Perintah Pangdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/543/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 tentang Perintah Kepada Danrem 061/Suryakenana Agar Melaksanakan Penertiban dan Pengamanan Rumah Dinas TNI AD cq.

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam III/Siliwangi di Kompleks Badak Putih II, Jalan Kol. Enjo Martadisastra, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dan segala produk atau keputusan-keputusan lain yang akan diterbitkan oleh Tergugat atau pihak lain yang diberikan wewenang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Pangdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/543/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 tentang Perintah Kepada Danrem 061/Suryakenana Agar Melaksanakan Penertiban dan Pengamanan Rumah Dinas TNI AD cq. Kodam III/Siliwangi di Kompleks Badak Putih II, Jalan Kol. Enjo Martadisastra, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pangdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/543/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 tentang Perintah Kepada Danrem 061/Suryakenana Agar Melaksanakan Penertiban dan Pengamanan Rumah Dinas TNI AD cq. Kodam III/Siliwangi di Kompleks Badak Putih II, Jalan Kol. Enjo Martadisastra, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/*Verjaring*;
3. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 53/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 13 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 319/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 27

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Nomor 319/B/2022/PT.TUN.JKT Tertanggal 27 Februari 2023 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 53/G/2022/PTUN.BDG tertanggal 13 Oktober 2022, batal demi hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan;
4. Membebaskan seluruh/segala biaya perkara yang timbul pada semua tingkat pengadilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Maret 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana termuat dalam surat perintah Pangdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/543/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013 (objek sengketa), telah tercatat dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg. 306221004 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02. 344202.003.KD, tanggal 15 Februari 2019, serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Kel. Kedung Badak tanggal 12 November 1999 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi seluas +/- 119.060 m², yang digunakan sebagai Asrama Korem 061/SK, maka objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam rangka untuk tertib administrasi dan efisiensi pemanfaatan aset barang milik negara yang digunakan dalam lingkungan TNI khususnya TNI Angkatan Darat;
- Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum tata usaha TNI, sehingga produk yang dikeluarkan merupakan keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2023



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TELMA SINAMBELA, 2. RIMAS MASITA, 3. DJUARSIH, 4. ELLY SUMARNI (ELLY MINARNI), 5. IDA FRIDANINGSIH, 6. EDDY SASTRA DHARMA, 7. RAMLI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dr. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H.,

M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 196105141086121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 243 K/TUN/2023